



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2021/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat lahir di Dsn. Ulu, tanggal 7 September 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta (Tukang Bangunan), bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat lahir di Bandar Malela, tanggal 25 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di KAB. ROKAN HILIR RIAU dan saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara *aquo*;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor

Hlm. 1 dari 11 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392/Pdt.G/2021/PA Dps., tanggal 18 Oktober 2021, dengan alasan-alasan /dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 April 2013, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 296/41/IV/2013, tertanggal 4 April 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Riau dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Seorang Suami;
 - b. Termohon Tidak mau diajak mandiri bersama Pemohon;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada kecocokan dalam berumah tangga;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama dan sampai saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hlm. 2 dari 11 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hlm. 3 dari 11 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Dps



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan cerai talaknya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, Nomor: 296/41/IV/2013, tertanggal 10 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan No: 000/060/SKH/X/2021, an. Mardiansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun / Br. Sakah, Perbekel Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, tanggal 11 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan ghoib an. Tika Lestari No. 72/SK/BTM/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Penghulu Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan tidak mengajukan alat bukti kecuali sebagaimana tersebut diatas dan menyampaikan kesimpulan

Hlm. 4 dari 11 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Dps



secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada permulaan sidang, agar Pemohon kembali hidup rukun dengan Termohon tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara panggilan oleh Juru sita pengganti Pengadilan Agama Denpasar, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg maka perkara ini akan diperiksa secara verstek;

Hlm. 5 dari 11 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Dps



Menimbang, bahwa dalil permohonan / gugatan Pemohon sebagaimana posita angka (1) sampai dengan angka (2), bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau dan sekitar bulan Maret 2014 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon tetap tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, sedang Pemohon Tinggal sementara di Denpasar sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan dengan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1, P-2 dan P-3) sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya itu Pemohon mengajukan bukti P-1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti P-1 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu dipertimbangkan apakah ada hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, dan berdasarkan dalil permohonan cerai talak Pemohon menyatakan Termohon adalah isteri sahnya didukung bukti surat P-1 tersebut di atas, maka kedua belah pihak berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 diketahui bahwa Termohon tercatat bertempat kediaman terakhir di tinggal di KABUPATEN ROKAN HILIR, RIAU, Bukti tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 142 RBg

Hlm. 6 dari 11 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Dps



dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama disebutkan "*Permohonan cerai talak diajukan di tempat kediaman Termohon kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan cerai talak Pemohon menyatakan tempat tinggal terakhir Termohon berada diwilayah Kabupaten Rokan Hilir didukung bukti Surat Keterangan P-3, bahwa terbukti semula kedua belah pihak berdomisili di tempat Termohon yaitu Wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Riau dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Rokan Hilir dan terungkap fakta dalam persidangan bahwa Pemohon sendiri yang pergi meninggalkan kediaman bersama di Kabupaten Rokan Hilir dan kini bertempat tinggal sementara di Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa terhadap perkara cerai talak ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan mengadili perkara a quo., apakah Majelis berhak memeriksa perkara cerai talak sementara Pemohon bertempat tinggal sementara di Denpasar sedangkan Termohon bertempat tinggal di KABUPATEN ROKAN HILIR, RIAU?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini telah diperkuat pula dengan sepucuk Fotokopi Surat Keterangan ghoib an. Tika Lestari No. 72/SK/BTM/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Penghulu Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir (p-3) yng isinya Pejabat Penghulu Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Ilir menerangkan bahwa benar nama Tika Lestari (Termohon) adalah penduduk Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Siembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Cerai Talak telah ditentukan dalam Paragraf II perihal Cerai Talak, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang

Hlm. 7 dari 11 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Dps



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa:”*Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama **tanpa izin pemohon**”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Denpasar menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, bahwa perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang menyatakan “*Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Pengadilan Agama Denpasar tidak berwenang mengadilli perkara a quo;

Hlm. 8 dari 11 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Dps



2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini.** dan **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Ainiah Husnawati S.Ag. MH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Kartini
Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Noor SH.

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Panitera pengganti,

Ainiah Husnawati S.Ag. MH.

Hlm. 9 dari 11 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 10 dari 11 Hal. Putusan No.392/Pdt.G/2021/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 375.000,-
- Biaya PNBP..... Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi: Rp. 10.000,-
- Materai: Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)